



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
 Partai NasDem

ASLI

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Partai Demokrat).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. SURYA PALOH.**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
 Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta.
 nomor telepon : (021) 3929801
 email : bahunasdem2024@gmail.com

2. Nama : **HERMAWI TASLIM, S.H.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
 Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta.
 nomor telepon : (021) 3929801
 email : bahunasdem2024@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama **Partai NasDem**, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 019/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 tanggal 24 April 2024, memberi Kuasa kepada:

Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M **Ucok Edison Marpaung., S.H**
Aida Mardatillah., S.H., M.H. **Pangeran., S.H., S.I.Kom**
Rudy Mangara Sirait., S.H. **Bayu Aditya Putra, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA:

Halaman | 1

081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara PHPU **Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Partai Demokrat)**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1.1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil Pemohon pada angka II huruf c halaman 5, Pemohon mendalilkan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024** (selanjutnya disebut "Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022") [*Vide* Bukti PT-2], dengan nomor urut 14 (empat belas), berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan**

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (selanjutnya disebut “Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022”).

[Vide Bukti PT-4]

Bahwa Pemohon telah salah/keliru dalam mendasarkan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai salah satu partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 pada Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tersebut, karena mengartikan bahwa partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 menjadi berjumlah sebanyak **17 (tujuh belas) partai politik**, dengan tanpa mengikutsertakan **Partai Ummat** sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024.; [Vide Bukti PT-2]

2. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 yang **benar dan yang berlaku** adalah berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024** (selanjutnya disebut

“Surat Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022), yakni menambahkan **Partai Ummat** sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024, sehingga partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 menjadi berjumlah sebanyak **18 (delapan belas) partai politik** sebagai berikut:

- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- b. Partai Keadilan Sejahtera;
- c. Partai PERINDO;
- d. Partai NasDem;
- e. Partai Bulan Bintang;
- f. Partai Kebangkitan Nusantara;
- g. Partai Garda Perubahan Indonesia;
- h. Partai Demokrat;
- i. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- j. Partai Hati Nurani Rakyat;
- k. Partai Gerakan Indonesia Raya;
- l. Partai Kebangkitan Bangsa;
- m. Partai Solidaritas Indonesia;
- n. Partai Amanat Nasional;
- o. Partai Golkar;
- p. Partai Persatuan Pembangunan;
- q. Partai Buruh; dan
- r. **Partai Ummat.**

[*Vide* Bukti PT -3].

Maka, dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).;

1.2. PERMOHONAN PEMOHON SALAH/KELIRU OBJEK PERMOHONAN.

Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai judul/perihal permohonan Pemohon, dan uraian Posita Permohonan halaman 3 dan 4 [*vide* Bukti P-1 dan P-3], permohonan *a quo* **mencantumkan 2 (dua) obyek permohonan** yaitu: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **dan** Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
2. Bahwa Pemohon telah salah/keliru mencantumkan obyek permohonan yaitu : Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut: “Berita Acara KPU Nomor 217 Tahun 2024”), karena Berita Acara KPU Nomor 217 Tahun 2024 tersebut adalah merupakan Berita Acara atas pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Pemilu 2024, yang dibacakan oleh Termohon (KPU) **sebelum** Termohon (KPU) membacakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut “Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024”), beserta lampirannya.

3. Bahwa jika Pemohon bermaksud mencantumkan Berita Acara yang merupakan lampiran dari Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, maka seharusnya Pemohon mencantumkan berita acara yang **benar** sebagai obyek permohonan yaitu: Lampiran VI Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [*Vide* Bukti PT-5], **jadi bukanlah Berita Acara KPU Nomor 217 Tahun 2024.**
4. Bahwa sesuai Diktum ke-5 Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 2.325 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima) daerah pemilihan di 508 (lima ratus delapan) kabupaten/kota berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. [*Vide* Bukti PT-5].

5. Bahwa lebih lanjut, berikut uraian kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 Secara Nasional yang dilaksanakan oleh Termohon (KPU), salah satunya dihadiri oleh Saksi Pihak Terkait, antara lain sebagai berikut:

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 Secara Nasional, dengan jumlah ± 50 orang Pimpinan Hasyim Asy'ari (Ketua KPU RI). 20 Maret 2024 Pukul 21.05 WIB, di Ruang Sidang Utama Kantor KPU RI, Jl. Imam Bonjol No.29 Menteng, Jakarta Pusat, berlangsung Selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

Uraian Kegiatan:

- a. Pukul 21.05 WIB, Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 Secara Nasional oleh KPU RI dimulai.
- b. Pukul 21.06 WIB, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Jingle Pemilu.
- c. Pukul 21.11 WIB, Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 Secara Nasional dibuka oleh Hasyim Asy'Ari.
- d. **Pukul 21.15 WIB, Pembacaan Berita Acara KPU No 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Nasional Pemilu Serentak Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD.**

- e. Pukul 21.20 WIB, Pembacaan Berita Acara 218/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Hasil Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD Secara Nasional Tahun 2024.
- f. Pukul 21.28 WIB, penandatanganan Berita Acara Nomor 217 dan 218 oleh Anggota KPU RI.
- g. Pukul 21.32 WIB, Pembacaan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD Secara Nasional dalam Pemilu 2024.
- h. Pukul 21.43 s.d 22.19 WIB, sidang diskors untuk perbaikan Keputusan KPU.
- i. **Pukul 22.19 WIB, Pembacaan Ulang Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD Secara Nasional dalam Pemilu 2024.** [*Vide* Bukti PT-1].

Bahwa sesuai dengan uraian kegiatan di atas, dengan jelas dan tegas bahwa Berita Acara KPU Nomor 217 Tahun 2024 **ditetapkan/lahir lebih dahulu** dari Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Maka, dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.

- 6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. POSITA DAN PETITUM TIDAK BERSESUAIAN.

1. Bahwa dalam bagian Posita (Pokok Perkara) Permohonan Pemohon angka 6 halaman 19 yang sebagaimana telah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam dalinya menjelaskan bahwa adanya penambahan suara (penggelembungan suara) yang dilakukan Termohon untuk Pihak Terkait (Partai NasDem) dengan jumlah seluruhnya sebanyak **23 (dua puluh tiga) TPS**, yang terdiri atas:
 - a. Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yaitu TPS 10, 18, 37, 40, 41 dan TPS 43.
 - b. Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yaitu TPS 16, 21, 22, 23, 28, dan TPS 43.
 - c. Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yaitu TPS 01, 03, 07, 10 dan TPS 12.
 - d. Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yaitu TPS 08, 31, 63, 98 dan TPS 102.
 - e. Kelurahan Sempursari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yaitu TPS 22.

Namun, dalam Petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 halaman 22, **Pemohon hanya meminta** pembatalan perolehan suara Partai NasDem (Pihak Terkait) pada **18 (delapan belas) TPS**, yakni :

- a. Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yaitu TPS 10, 18, 37, 40, 41,

- dan TPS 43.
- b. Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yaitu TPS 16, 21, 22, 23, 28, dan TPS 43.
 - c. Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yaitu TPS 1, 3, 7, 10 dan TPS 12.
 - d. Kelurahan Sempursari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yaitu TPS 22.
2. Bahwa dalam persidangan perkara permohonan *a quo* pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 lalu, Agenda Sidang: Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon melalui Kuasa Hukum nya **tidak** menyampaikan **renvoi/pembetulan** dalam permohonannya.
 3. Maka, dengan demikian antara Posita dan Petitum Pemohon dalam permohannya yang tidak berkesesuaian, sehingga tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.
 4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).;

B. POSITA TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA SALAH/KELIRU MENYEBUTKAN NAMA PROVINSI.

1. Bahwa dalam bagian Posita (Pokok Perkara) Permohonan Pemohon paragraf ke-4 (paling bawah) halaman 3 yang sebagaimana telah teregistrasi di

Mahkamah Konstitusi, Pemohon menyebutkan sebagai berikut:

*“Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota **di Provinsi Aceh** Daerah Pemilihan (dua) terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ...”.*

Bahwa Pemohon menyebutkan permohonan *a quo*, bukan mengajukan Permohonan PHPU anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, untuk kursi DPRD Kabupaten Jember Daerah Pemilihan Jember 1, melainkan di **Provinsi Aceh**.

2. Bahwa dalam persidangan perkara permohonan *a quo* pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 lalu, Agenda Sidang: Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon melalui Kuasa Hukum nya **tidak** menyampaikan **renvoi/pembetulan** dalam permohonannya.
3. Maka, dengan demikian antara Posita yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).;

I. DALAM POKOK PERMOHONAN.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jember Daerah Pemilihan (Dapil) Jember 1, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JEMBER DAPIL JEMBER 1.

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DAPIL JEMBER 1.

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JEMBER DAPIL JEMBER 1.

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Partai Demokrat	12.672	12.672	-
2	Partai NasDem	12.748	12.624	+124

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Jember Dapil Jember 1 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.,

[Vide PT-1 dan PT-5].

2. Bahwa Pihak Terkait **menolak dengan tegas** seluruh dalil Pemohon permohonan *a quo* terkait tuduhan penambahan perolehan suara (penggelembungan suara) Partai NasDem di Kabupaten Jember Daerah Pemilihan Jember 1.
3. Bahwa Pihak Terkait **menolak** dengan tegas dalil Pemohon pada angka 1 halaman 7-10 permohonan *a quo* terkait tuduhan penambahan perolehan suara Partai NasDem di **Kelurahan Jember Kidul**, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Dapil Jember 1.
4. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang telah di sahkan oleh Termohon, di TPS 10, TPS 18, TPS 37, TPS 40, TPS 41, TPS 43 **telah benar** sesuai Lampiran Model D Hasil Kecamatan di **Kelurahan Jember Kidul**, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Dapil Jember 1, sebagai berikut:
[Vide PT- 6]

No	TPS	Perolehan Suara Partai NasDem		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1	10	8	8	-
2	18	4	4	-
3	37	9	9	-
4	40	13	13	-
5	41	11	11	-
6	43	6	6	-

5. Bahwa Pihak Terkait **menolak** dengan tegas dalil Pemohon pada angka 2 halaman 10-13 permohonan *a quo* terkait tuduhan penambahan perolehan suara Partai NasDem di **Kelurahan**

Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Dapil Jember 1.

6. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang telah di sahkan oleh Termohon, di TPS 16, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 28, TPS 43 **telah benar** di **Kelurahan Kepatihan**, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Dapil Jember 1, sebagai berikut: *[Vide PT- 7]*

No	TPS	Perolehan Suara Partai NasDem		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1	16	19	19	-
2	21	11	11	-
3	22	24	24	-
4	23	11	11	-
5	28	8	8	-
6	43	16	16	-

7. Bahwa Pihak Terkait **menolak** dengan tegas dalil Pemohon pada angka 3 halaman 13-15 permohonan *a quo* terkait tuduhan penambahan perolehan suara Partai NasDem di **Kelurahan Mangli**, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Dapil Jember 1.
8. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang telah di sahkan oleh Termohon, di TPS 01, TPS 03, TPS 07, TPS 10, TPS 12 **telah benar** di **Kelurahan Mangli**, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Dapil Jember 1, sebagai berikut: *[Vide PT- 8]*

No	TPS	Perolehan Suara Partai NasDem		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	

1	01	19	19	-
2	03	2	2	-
3	07	11	11	-
4	10	31	31	-
5	12	15	15	-

9. Bahwa Pihak Terkait **menolak** dengan tegas dalil Pemohon pada angka 4 halaman 15-18 permohonan *a quo* terkait tuduhan penambahan perolehan suara Partai NasDem di **Kelurahan Tegal Besar**, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Dapil Jember 1.
10. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang telah di sahkan oleh Termohon, di TPS 08, TPS 31, TPS 63, TPS 98, TPS 102 **telah benar** di **Kelurahan Tegal Besar**, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Dapil Jember 1, sebagai berikut: *[Vide PT- 9]*

No	TPS	Perolehan Suara Partai NasDem		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1	08	19	19	-
2	31	11	11	-
3	63	24	24	-
4	98	11	11	-
5	102	8	8	-

11. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 5 halaman 18 permohonan *a quo* terkait tuduhan penambahan perolehan suara Partai NasDem di **Kelurahan Sempusari**, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Dapil Jember 1.

12. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang telah di sahkan oleh Termohon, di TPS 22 **telah benar** di **Kelurahan Sempursari**, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Dapil Jember 1, sebagai berikut: [Vide PT- 10]

No	TPS	Perolehan Suara Partai NasDem		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1	22	17	17	-

13. Bahwa Pihak Terkait **menolak dengan tegas dalil Pemohon** pada point 6 halaman 19 permohonan *a quo* terkait penambahan perolehan suara Partai NasDem di **23 TPS** yang semuanya berjumlah **124 suara** di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Jember Dapil Jember 1.
14. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang **benar** telah sesuai dengan yang disahkan oleh Termohon untuk **di tingkat Kecamatan Kaliwates**, sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Demokrat	5.234
2	Partai NasDem	3.677

[Vide PT- 11].

15. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang **benar** telah sesuai dengan yang disahkan oleh Termohon di tingkat Kabupaten Jember untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jember Daerah Pemilihan Jember 1, sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Demokrat	12.672
2	Partai NasDem	12.748

[Vide PT- 12]

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah diperkuat berdasarkan Surat Pernyataan dari Saksi PPK Kaliwates dari **PDI Perjuangan** dengan atas nama **Agus Salam**, yang menyatakan bahwa *“Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kaliwates berjalan dengan lancar dan kondusif, tidak ada suatu permasalahan apapun yang timbul dan juga tidak ada pihak-pihak yang keberatan sampai pada proses penandatanganan Dokumen D Hasil Kecamatan Kaliwates”* tertanggal 22 April 2024. [Vide PT- 13]
17. Bahwa hal tersebut di atas, telah diperkuat berdasarkan Surat Pernyataan dari Saksi KPUD Kabupaten Jember dari **PDI Perjuangan** atas nama **Candra Ary Fianto** yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa *“Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pehitungan Suara Tingka Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, berjalan dengan lancar dan kondusif, tidak ada suatu permasalahan apapun yang timbul dan juga tidak ada pihak-pihak yang keberatan sampai pada proses penandatanganan Dokumen DB Hasil Kabupaten Jember.”* Tertanggal 22 April 2024. [Vide PT- 14]
18. Bahwa hal tersebut di atas, telah diperkuat Surat Pernyataan dari Saksi PPK Kaliwates Kabupaten Jember dari **Partai Gerakan Indonesia Raya** (Partai Gerindra) atas nama **S. Sugiyanto Hidayatullah** yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa

“Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pehitungan Suara Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kaliwates berjalan dengan lancar dan kondusif, tidak ada suatu permasalahan apapun yang timbul dan juga tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan sampai pada proses penandatanganan Dokumen D Hasil Kecamatan Kaliwates.” Tertanggal 22 April 2024. [Vide PT- 15]

19. Bahwa hal tersebut di atas, telah diperkuat berdasarkan Surat Pernyataan dari Saksi KPUD Kabupaten Jember dari **Partai Gerakan Indonesia Raya** (Partai Gerindra) atas nama **Wahyudi, S.Sos., M.Sos.**, menyatakan dengan sebenarnya bahwa *“Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pehitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berjalan dengan lancar dan kondusif, tidak ada suatu permasalahan apapun yang timbul dan juga tidak ada pihak-pihak yang keberatan sampai pada proses penandatanganan Dokumen D Hasil Kabupaten Jember.”* Tertanggal 22 April 2024. [Vide PT- 16]
20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum.

III. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk perkenannya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Menerima keseluruhan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;

2. Menyatakan **benar** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jember Dapil Jember 1 yang **benar** adalah sebagai berikut:


PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JEMBER DAPIL JEMBER 1.


No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Demokrat	12.672
2	Partai NasDem	12.748


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait


Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.



Ucok Edison Marpaung., S.H.




Aida Mardatillah., S.H., M.H.



Rudy Mangara Sirait., S.H.



Pangeran., S.H., S.I.Kom.



Bayu Aditya Putra, S.H.